

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

IFG Employee Benefit Program



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama penerbit : PT Asuransi Jiwa IFG
Nama produk : IFG Employee Benefit Program

Mata uang : Rupiah
Jenis produk : Asuransi Jiwa Unit Link

Deskripsi produk:

IFG Employee Benefit Program adalah produk asuransi jiwa yang bertujuan untuk memberikan perlindungan keuangan terhadap Ahli Waris Tertanggung atas risiko meninggal dunia akibat kecelakaan, meninggal dunia bukan akibat kecelakaan (jika ada), dan cacat tetap total (jika ada) yang dialami Tertanggung sebelum mencapai usia tertentu dan sekaligus memberikan manfaat tambahan sebagai tabungan hari tua pada saat Tertanggung hidup mencapai usia tertentu dikaitkan dengan investasi yang syarat dan ketentuannya diatur dalam Perjanjian Asuransi.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Asuransi IFG Employee Benefit Program. Harap dibaca dan dipelajari dengan teliti.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia Masuk : 17-65 tahun
Tertanggung (diluar Usia tersebut dapat diterima case by case).

Masa Asuransi : Selisih antara Usia Tertanggung pada saat masuk asuransi dengan Usia Pensiun atau minimum Masa Asuransi 5 tahun.

Minimum Uang Asuransi : Pembayaran Premi Sekaligus: Minimum 125% dari Premi atau Rp100.000.000 (mana yang lebih besar). Pembayaran Premi Berkala: Minimum 5 x Premi atau Rp100.000.000 (mana yang lebih besar).

Premi : Premi Sekaligus Rp1.000.000 - Rp10.000.000.000
Premi Berkala
Minimum:

Bulanan	Rp100.000
Kuartalan	Rp250.000
Semesteran	Rp500.000
Tahunan	Rp1.000.000

Maksimum: Rp1.000.000.000

Masa Pembayaran Premi : Sampai dengan Usia Pensiun.

Cara Pembayaran Premi : Sekaligus atau Berkala (bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan).

Proporsi Premi Asuransi - Investasi

Tahun	Alokasi Biaya Administrasi	Alokasi Investasi
1	2,5%	97,5%
2+	2,5%	97,5%

MANFAAT ASURANSI

Manfaat Hidup

- Apabila Tertanggung/Peserta hidup sampai Tanggal Berakhir Asuransi, maka dibayarkan secara sekaligus sebesar Akumulasi Dana sampai saat Tanggal Berakhir Asuransi;

RISIKO

1. Risiko Operasional

Semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan diluar kontrol Penanggung, antara lain gangguan sistem yang mengganggu penyelesaian transaksi dan

- Apabila Tertanggung/Peserta berhenti/keluar dari kepesertaan sebelum mencapai Tanggal Berakhir Asuransi, maka dibayarkan sebesar Akumulasi Dana dikurangi dengan biaya penebusan polis (jika ada) pada saat Tertanggung/Peserta berhenti/keluar dari kepesertaan dan selanjutnya asuransi berakhir untuk Tertanggung/Peserta.

• Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Apabila sebelum mencapai Tanggal Berakhir Asuransi Tertanggung/Peserta meninggal dunia seketika atau dalam waktu 90 hari kalender sejak terjadi Kecelakaan yang tidak dikecualikan dalam Polis, maka kepada Ahli Waris dibayarkan secara sekaligus:

- Sebesar 100% Uang Asuransi Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan setelah klaim disetujui;
- Akumulasi Dana pada saat klaim disetujui.

Setelah Manfaat Asuransi Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dibayarkan, maka secara otomatis asuransi berakhir untuk Tertanggung/Peserta.

• Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan (Jika Ada)

Apabila sebelum mencapai Tanggal Berakhir Asuransi Tertanggung/Peserta Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, maka kepada ahli waris dibayarkan secara sekaligus:

- Sebesar 100% Uang Asuransi Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan setelah klaim disetujui;
- Akumulasi Dana pada saat klaim disetujui.

Setelah Manfaat Asuransi Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dibayarkan, maka secara otomatis asuransi berakhir untuk Tertanggung/Peserta.

• Cacat Tetap Total (Jika Ada)

Apabila sebelum mencapai Tanggal Berakhir Asuransi Tertanggung/Peserta mengalami Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan yang tidak dikecualikan dalam Polis, maka dibayarkan secara sekaligus:

- Sebesar 100% Uang Asuransi Cacat Tetap Total setelah klaim disetujui; dan
- Akumulasi dana pada saat klaim disetujui.

Setelah Manfaat Asuransi Cacat Tetap Total dibayarkan, maka secara otomatis asuransi berakhir untuk Tertanggung/Peserta.



situasi *force majeure* (bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, angin topan, tsunami, atau peristiwa alam lainnya dan/atau terjadi epidemi, pandemi, dan/atau wabah penyakit tertentu, huru-hara, pemogokan massal oleh buruh atau pekerja, dan/atau diberlakukannya wajib militer).

2. Risiko Pasar/Investasi

- Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
- Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan;
- Nilai Investasi dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari penetapan tingkat pengembangan dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

3. Hasil dari investasi tidak dijamin

Hasil investasi masa lalu tidak bisa digunakan sebagai indikasi untuk tingkat pengembalian di masa yang akan datang. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis dan/atau Tertanggung/Peserta.

4. Tabel Risiko Produk Investasi

Tingkat Resiko		Deskripsi
1.	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.
2.	Sedang	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap.
3.	Sedang - Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat-tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen saham dan instrumen pendapatan tetap.
4.	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.

BIAYA

Produk asuransi ini dikenakan biaya dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

• Premi Proteksi

Diperhitungkan terhadap Akumulasi Dana setiap periode bulan berjalan selama Masa Asuransi. Besarnya Premi Proteksi atas pertanggungan ini ditentukan berdasarkan Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin Tertanggung, besarnya Uang Asuransi, kondisi kesehatan Tertanggung, pekerjaan Tertanggung dan hobi dan/atau kebiasaan Tertanggung.

• Biaya Administrasi

2,5% dari setiap premi yang dibayarkan

• Biaya Pengelolaan Investasi

0,1% dari Akumulasi Dana Polis setiap akhir bulan.

• Biaya Cuti Premi (*Premium Holiday*)

Apabila Pemegang Polis mengajukan Cuti Premi maka selama masa cuti premi Penanggung akan mengenakan biaya asuransi, biaya asuransi tambahan (jika ada) dan biaya administrasi agar polis tetap aktif.

• Biaya Penembusan Polis (*Surrender Fee*)

Dikenakan apabila pemegang Polis/tertanggung melakukan penarikan dana sekaligus, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun ke-	1	2	3	4	5	6
% dari Akumulasi Dana	1	2	3	4	5	6



5. Risiko Manfaat Asuransi tidak optimal

- Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
- Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan;
- Tidak dibayarkan manfaat asuransi karena tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan;
- Nilai imbal hasil investasi tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati;
- Tidak dibayarkan manfaat asuransi tambahan yang tidak dijamin selama *waiting period*.

6. Risiko Kredit

Risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

7. Risiko Likuiditas

Risiko yang disebabkan pencairan/penebusan unit secara bersama-sama oleh pemegang polis sehingga dapat mengakibatkan penurunan Nilai Aktiva Bersih akibat dari penjualan aset investasi di pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan.

8. Risiko Perubahan Ekonomi & Politik

Risiko yang disebabkan adanya perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan yang menerbitkan *instrument* surat hutang dan pasar uang.

9. Risiko Penarikan/Penebusan

Risiko yang disebabkan adanya penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akibat dari pembayaran biaya *redemption* saat pemegang polis melakukan penarikan/penebusan.

10. Risiko Suku Bunga

Risiko yang disebabkan perubahan tingkat suku bunga sehingga dapat mengakibatkan perubahan kinerja dana kelolaan khususnya *instrument* pasar uang.

11. Risiko Akuntabilitas dana Kelolaan

Risiko yang disebabkan kelalaian dalam mengelola investasi sehingga dapat mengakibatkan perubahan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

PENGECUALIAN

1. Manfaat Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan (jika ada) menjadi tidak berlaku apabila:

- a. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik disadari atau tidak disadari atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Asuransi berlaku;
- b. Perbuatan kejahatan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Tertanggung atau/Pemegang Polis atau oleh orang yang ditunjuk atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi dan segala bentuk perbuatan melanggar hukum;
- c. Bencana alam, reaksi inti atom, wabah, epidemi, dan/atau pandemic.

2. Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Tetap Total Akibat Kecelakaan menjadi tidak berlaku apabila:

- Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, atau penyakit jiwa/gila;
- Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);
- Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri;
- Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan regular;
- Hamil, abortus atau melahirkan (bagi Wanita);
- Keracunan yang disengaja akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia;
- Perang, terorisme SRCC, pembajakan, penculikan dan cedera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer;
- Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung/Peserta yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

PERSYARATAN DAN TATA CARA



Pengajuan Permintaan Asuransi Jiwa

Pembelian produk IFG Employee Benefit Program dapat dilakukan dengan cara:

- Mengakses langsung aplikasi *web-based* atau aplikasi *smartphone* yang disediakan oleh PT Asuransi Jiwa IFG.
- Pemegang Polis wajib mengisi *field* Daftar Calon Tertanggung dan keterangan lain yang disyaratkan secara benar dan lengkap pada aplikasi yang disediakan.
- Semua keterangan, pernyataan, dan pemberitahuan yang tercantum dalam aplikasi tersebut merupakan dasar diadakannya Polis dan pertanggungannya masing-masing Tertanggung dan oleh karena nya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. Kebenaran dan Kelengkapan pengisian data tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Polis/Tertanggung.



Informasi Layanan Pelanggan

Untuk informasi produk, keluhan, layanan klaim, dan informasi lainnya, Anda dapat menghubungi:

Call Center
1500 176

Walk-In Customer & Kantor Representatif

WhatsApp Lifia
0811 1372 848

Media Sosial
IFG Life

Email
customer_care@ifg-life.id

Prosedur Layanan Pengaduan:



*) Kekurangan dokumen diterima selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak awal pengajuan

SIMULASI



PT XXX mendaftarkan seluruh pegawainya untuk mengikuti program Asuransi IFG Employee Benefit Program.

Manfaat Asuransi yang diambil PT XXX tersebut adalah:

- Manfaat Hidup sebesar Akumulasi Dana pada saat usia pensiun.
- Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar Uang Asuransi Rp100.000.000,-
- Manfaat Tambahan Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan sebesar Rp50.000.000,-

Alokasi Investasi yang dipilih:

IFG EBP Public Fixed : 80% FX : Rendah (-1%), Sedang (0%), Tinggi (7%)

IFG EBP Balanced : 20% BL : Rendah (-1%), Sedang (0%), Tinggi (8%)

Ilustrasi 1:

Tuan A adalah salah satu karyawan PT XXX yang didaftarkan sebagai peserta Asuransi IFG Employee Benefit Program dengan data sebagai berikut:

Tertanggung/Peserta : Tuan A

Usia Masuk : 40 Tahun

Usia Pensiun : Sampai usia 55 tahun

Mulai Asuransi : 01 Mei 2022

Premi Tambahan : Rp5.000.000,-

Premi Lanjutan : Rp200.000

Cara Pembayaran Premi : Bulanan

Asumsi Pengembangan : FX : Rendah (-1%), Sedang (0%), Tinggi (7%)

BL : Rendah (-1%), Sedang (0%), Tinggi (8%)

Ilustrasi perkembangan Nilai Tunai Tuan A

Akhir Tahun Polis	Usia	dalam rupiah								
		AKUMULASI			AKUMULASI DANA			MENINGGAL DUNIA		
		Premi Dibayar	Premi Proteksi	Dana Investasi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	40	7.400.000	- 220.566	5.655.000	6.893.858	6.947.966	7.228.192	106.893.858	106.947.966	107.228.192
2	41	9.800.000	- 454.400	7.995.000	8.829.509	8.960.783	9.659.027	108.829.509	108.960.783	109.659.027
3	42	12.200.000	- 702.584	10.355.000	10.708.788	10.935.388	12.171.488	110.708.788	110.935.388	112.171.488
4	43	14.600.000	- 965.735	12.675.000	12.532.269	12.871.577	14.768.163	112.532.269	112.871.577	114.768.163
5	44	17.000.000	- 1.244.760	15.015.000	14.300.331	14.768.966	17.415.568	114.300.331	114.768.966	117.451.568
6	45	19.400.000	- 1.540.608	17.355.000	16.013.219	16.627.050	20.224.186	116.013.219	116.627.050	120.224.186
7	46	21.800.000	- 1.854.582	19.695.000	17.670.901	18.445.056	23.088.311	117.670.901	118.445.056	123.088.311
8	47	24.200.000	- 2.188.128	22.035.000	19.273.143	20.222.016	26.046.191	119.273.143	120.222.016	126.046.191
9	48	26.600.000	- 2.543.199	24.375.000	20.819.284	21.956.543	29.099.616	120.819.284	121.956.543	129.099.616
10	49	29.000.000	- 2.922.510	26.715.000	22.307.921	23.646.504	32.249.750	122.307.921	123.646.504	132.246.750
11	50	31.400.000	- 3.329.651	29.055.000	23.736.831	25.288.937	35.496.913	123.736.831	125.288.937	135.469.913
12	51	33.800.000	- 3.769.383	31.395.000	25.102.705	26.879.779	38.840.282	125.102.705	126.879.779	138.840.282
13	52	36.200.000	- 4.246.252	33.735.000	26.402.343	28.415.046	42.279.023	126.402.343	128.415.046	142.279.023
14	53	38.600.000	- 4.762.675	36.075.000	27.634.580	29.892.777	45.814.286	127.634.580	129.892.777	145.814.286
15	54	40.600.000	- 5.224.746	38.415.000	28.610.075	31.079.816	48.835.927	128.610.075	131.079.816	148.835.927
16	55	40.600.000	- 5.224.746	39.585.000	28.509.933	31.001.157	48.946.798	28.509.933	31.001.157	48.946.798

*Hanya sebuah ilustrasi dan tidak dijamin.

Simulasi 1:

Tuan A mengajukan resign dari pekerjaannya di PT XXX pada usia 50 tahun (sebelum pensiun), maka PT XXX mengajukan penarikan dana Tuan A kepada Penanggung. Atas hal tersebut Penanggung membayarkan sebesar Akumulasi Dana an Tuan A pada saat klaim disetujui yaitu sebesar Rp35.496.913 (menggunakan asumsi tinggi) dan asuransi berakhir.

Simulasi 2:

Tuan A hidup sampai usia pensiun yaitu 55 tahun dan pada saat Tuan A pensiun tersebut PT XXX mengajukan penarikan dana ke Penanggung, maka kepada Tuan A akan dibayarkan Akumulasi Dana an Tuan A sebesar Rp48.946.798 (menggunakan asumsi tinggi) dan asuransi berakhir.

Simulasi 3:

Pada usia 43 tahun Tuan A meninggal dunia akibat kecelakaan sehingga PT XXX mengajukan klaim atas karyawannya tersebut kepada Penanggung, maka kepada ahli waris Tuan A Penanggung akan membayarkan:

- Uang Asuransi sebesar Rp100.000.000
- Akumulasi dana an Tuan A pada saat klaim disetujui yaitu sebesar Rp14.768.163 (menggunakan asumsi tinggi) dan asuransi berakhir.

Simulasi 4:

Tuan A meninggal dunia karena sakit pada usia 48 tahun maka PT XXX mengajukan klaim ke Penanggung dan kepada ahli waris Tuan A dibayarkan:

- Manfaat Asuransi Tambahan Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan sebesar Rp50.000.000
- Akumulasi dana pada saat klaim disetujui yaitu sebesar Rp29.099.616 (menggunakan asumsi tinggi).

**Ilustrasi 2:**

- Tertanggung/Peserta** : PT XXX/6 peserta
Usia Pensiun : Sampai usia 55 tahun
Mulai Asuransi : 01 Mei 2022
Premi Tambahan/Peserta : Rp5.000.000
Premi Lanjutan/Peserta : Rp200.000
Cara Pembayaran Premi : Bulanan

Akhir Tahun Polis	AKUMULASI			AKUMULASI DANA			MENINGGAL DUNIA		
	Premi Dibayar	Premi Proteksi	Dana Investasi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	44.400.000	- 1.540.608	43.512.000	41.457.282	41.522.460	43.206.528	141.457.282	141.522.460	143.206.528
2	58.800.000	- 3.174.624	57.624.000	53.513.217	53.672.360	57.884.508	153.513.217	153.672.360	157.884.508
3	73.200.000	- 4.908.352	71.736.000	65.385.351	65.661.819	73.148.592	165.383.351	165.661.819	173.148.592
4	87.600.000	- 6.748.967	85.848.000	77.068.317	77.484.940	89.019.975	177.068.317	177.484.940	189.019.975
5	102.000.000	- 8.705.742	99.960.000	88.554.686	89.133.759	105.518.817	188.554.686	189.133.759	205.518.817
6	116.400.000	- 10.790.633	114.072.000	99.834.406	100.597.678	122.663.598	199.834.406	200.597.678	222.663.598
7	130.800.000	- 13.019.408	128.184.000	110.893.702	111.862.353	140.469.917	210.893.702	211.862.353	240.469.917
8	145.200.000	- 15.411.079	142.296.000	121.715.665	122.910.286	158.950.922	222.715.665	222.910.286	258.950.922
9	159.600.000	- 17.985.627	156.408.000	132.282.536	133.723.094	178.119.501	232.282.536	233.723.094	278.119.501
10	174.000.000	- 20.762.333	170.520.000	142.577.348	144.283.157	197.989.958	242.577.348	244.283.157	297.989.958
11	188.400.000	- 23.702.591	184.632.000	152.640.908	154.630.625	218.635.739	252.640.908	254.630.625	318.635.739
12	202.800.000	- 26.797.942	198.744.000	162.483.231	164.774.956	240.103.727	262.483.231	264.774.956	340.103.727
13	217.200.000	- 30.068.290	212.856.000	172.089.191	174.697.454	262.413.999	272.086.191	274.697.454	362.413.999
14	231.600.000	- 33.533.107	226.968.000	181.432.859	184.380.590	285.588.855	281.432.859	284.380.590	385.588.855
15	243.600.000	- 36.588.905	238.728.000	189.008.031	192.248.631	305.572.882	289.008.031	292.248.631	405.572.882
16	243.600.000	- 36.588.905	238.728.000	188.898.946	192.169.439	306.749.898	188.898.946	192.169.439	306.749.898

*Hanya sebuah ilustrasi dan tidak dijamin.

Simulasi 1:

PT XXX menerima dokumen Polis Asuransi IFG Employee Benefit Program pada tanggal 03 Mei 2022 dan sesuai ketentuan Polis, PT XXX memiliki waktu selama 14 hari untuk mempelajari kembali Polis yang telah diterimanya (free look period). Pada tanggal 08 Mei 2022, PT XXX mengajukan pembatalan Polis ke Penanggung. Karena pengajuan pembatalan tersebut masih dalam masa free look period, maka kepada PT XXX akan dibayarkan Premi yang telah dibayarkan Pemegang Polis dengan terlebih dahulu dikurangi biaya bea materai (jika ada), biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman Polis Asuransi, biaya pemeriksaan kesehatan dan/atau biaya survei (jika ada), serta kerugian investasi (jika ada).

Simulasi 2:

Setelah menjalani masa asuransi selama 4 tahun, pada tanggal 01 Mei 2026 PT XXX mengajukan penarikan seluruh dana karyawan (surrender), maka pada PT XXX dibayarkan sebesar Akumulasi Dana dikurangi biaya penebusan polis tahun ke-4 sebesar 2% sebesar Rp87.239.576 dan selanjutnya asuransi berakhir.

Catatan

- *Ilustrasi ini menggunakan asumsi bahwa semua Premi telah dibayar lunas pada saat Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi dan bukan kondisi pembayaran premi terhenti selama Masa Asuransi serta biaya yang digunakan tidak mengalami perubahan. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk Asuransi IFG Employee Benefit Program ini dijelaskan secara lebih rinci dalam Polis.*
- *Nilai akumulasi dana dapat meningkat menurun atau lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada kinerja investasi. Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode sebelumnya.*
- *Nilai Akumulasi dana yang disajikan sudah mempertimbangkan seluruh biaya-biaya yang dikenakan berdasarkan pada Polis.*

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi

- Penanggung** adalah PT Asuransi Jiwa IFG atau Penggantinya menurut hukum.
- Pemegang Polis** adalah Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi atau Penggantinya menurut hukum dengan Penanggung.
- Tertanggung** adalah orang/individu yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi jiwa dimana jenis perjanjian asuransinya diuraikan dalam Polis.
- Polis** adalah dokumen perjanjian Asuransi yang berbentuk cetak, digital dan/atau elektronik yang dikeluarkan oleh Penanggung termasuk Syarat-syarat Umum Polis dan ketentuan lainnya (apabila ada) beserta segala tambahan/perubahannya yang memuat syarat-syarat perjanjian asuransi yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari Polis.
- Adventure Activities** adalah : merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan di ruang terbuka diantaranya mempersiapkan diri atau ikut berpartisipasi dalam perlombaan dan/atau olahraga beladiri, terjun payung, menyelam, mendaki gunung dan/atau kegiatan alam bebas lainnya, adu kecepatan kendaraan bermotor, berkuda, berburu, perahu, pesawat udara atau sejenisnya, serta kegiatan lainnya.
- Olahraga Amatir/Rekreasional** adalah kegiatan olah raga yang dilakukukan baik di dalam ruangan maupun di ruang terbuka diantaranya kegiatan olahraga (*sport*) atau kesenangan/hobi yang mengandung seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- Bersepeda** adalah suatu kegiatan mengendarai sebuah sepeda serta mengenakan helm sepeda dari semua jenis sepeda kecuali sepeda jenis *downhill* yang melakukan kegiatan bersepeda pada jalan *offroad* yang menurun dengan sudut yang tajam.
- Perjalanan** adalah:
 - Pergerakan orang antar lokasi geografi dengan tujuan lokasi tertentu dan dapat dilakukan dengan kaki, sepeda, mobil, kereta, perahu, bus, pesawat, kapal atau alat lainnya, dengan atau tanpa bagasi meliputi pula persinggahan yang relatif singkat antar pergerakan berkelanjutan, atau;
 - Perjalanan dinas yang dilakukan oleh karyawan dengan tujuan lokasi dan jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat perintah perjalanan dinas dari perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja.

2. Prosedur, tata cara, dan syarat:

- a. Tata Cara Pengajuan Klaim:
 1. Ahli Waris Tertanggung melengkapi semua dokumen pengajuan manfaat asuransi/klaim sesuai dengan persyaratan poin (2).
 2. Ahli waris Tertanggung menyerahkan dokumen pengajuan klaim tersebut kepada Pemegang Polis.
- b. Persyaratan yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi adalah :
 1. Apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia dalam Masa Asuransi akibat Kecelakaan dan/atau Kecelakaan sebab *Adventure activities* dan olah raga amatir/rekreasional dalam Masa Asuransi:
 - a. Surat Pengajuan Klaim dari Ahli Waris.
 - b. Polis Asli atau e-Polis.
 - c. Fotokopi Identitas dan Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat Asuransi
 - d. Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian/pihak yang berwenang.
 - e. Surat Kematian dari Kelurahan setempat.
 - f. Surat Keterangan meninggal dunia dari dokter.
 - g. Fotokopi legalisir *Resume* Medis dari dokter yang memeriksa atau merawat Tertanggung.
 - h. Fotokopi kuitansi/bukti biaya Repatriasi karena Kecelakaan apabila jenazah Tertanggung dikembalikan/dikirim ke tempat tinggal asal/tempat dimakamkan.
 - i. Apabila meninggal di Luar Negeri, maka wajib menyertakan :
 - Fotokopi dengan legalisir dari KBRI atau KJRI Surat Keterangan meninggal dunia dari Rumah Sakit atau Medical Certificate of Cause of Death (MCCD).
 - Fotokopi dengan legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).
 - Fotokopi dengan legalisir dari KBRI atau KJRI Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian/Pihak yang berwenang.
 2. Persyaratan Manfaat *Family Income Benefit* mengikuti persyaratan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan.
 3. Apabila Tertanggung/Peserta Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan dan/atau Kecelakaan sebab *Adventure activities* dan olah raga amatir / rekreasional dalam Masa Asuransi:
 - a. Surat Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis.
 - b. Polis Asli atau e-Polis.
 - c. Fotokopi Identitas Tertanggung.
 - d. Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian/pihak yang berwenang.
 - e. Surat Keterangan Cacat Tetap Total dari dokter.
 - f. Fotokopi legalisir *Resume* Medis dari dokter yang memeriksa atau merawat Tertanggung.
 - g. Fotokopi kuitansi/bukti biaya *emergency transportation* karena Kecelakaan apabila
 - h. Tertanggung/Peserta dibawa ke Rumah Sakit dari tempat kejadian Kecelakaan.
 - i. Apabila kejadian di Luar Negeri, maka wajib menyertakan :
 - Fotokopi dengan legalisir dari KBRI atau KJRI Surat Keterangan meninggal dunia dari Rumah Sakit atau Medical Certificate of Cause of Death (MCCD).
 - Fotokopi dengan legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).
 - Fotokopi dengan legalisir dari KBRI atau KJRI Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian/Pihak yang berwenang.
 4. Apabila Tertanggung/Peserta di Rawat Inap/Rawat Jalan/Rawat Gigi disebabkan karena Kecelakaan dan/atau Kecelakaan sebab *Adventure activities* dan/atau olah raga amatir/rekreasional dalam Masa Asuransi:
 - a. Surat Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis.
 - b. Polis Asli atau e-Polis.
 - c. Fotokopi Identitas Tertanggung.
 - d. Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian/pihak yang berwenang.
 - e. Surat Keterangan rawat inap dari rumah sakit
 - f. Surat Keterangan Rawat Emergency dari rumah sakit (rawat jalan/rawat gigi darurat)
 - g. Fotokopi legalisir *Resume* Medis dari dokter yang memeriksa atau merawat Tertanggung
 - h. Fotokopi kuitansi yang telah dilegalisir dari rumah sakit beserta rincian pembayarannya.
 - i. Fotokopi kuitansi/bukti biaya *emergency transportation* karena Kecelakaan apabila Tertanggung/Peserta dibawa ke Rumah Sakit dari tempat kejadian Kecelakaan.
 - j. Apabila kejadian di Luar Negeri, maka wajib menyertakan :
 - Fotokopi dengan legalisir dari KBRI atau KJRI Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit.
 - Fotokopi dengan legalisir dari KBRI atau KJRI Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian/pihak yang berwenang.
 - Foto copy kuitansi yang telah dilegalisir dari rumah sakit beserta rincian pembayarannya.

5. Penanggung berhak meminta bukti-bukti lain yang dianggap perlu untuk mendukung atau melengkapi bukti-bukti atau meminta keterangan tambahan dari instansi yang berwenang sehubungan dengan meninggalnya Tertanggung atau Kecelakaan yang dialami Tertanggung/Peserta atau melakukan investigasi klaim jika diperlukan.
6. Dokumen—dokumen persyaratan klaim harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan oleh penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah dibawah sumpah.
7. Penanggung berhak untuk meminta hasil otopsi (*visum et repertum*) atau keterangan lain yang diperlukan.
8. Pengajuan klaim adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan diatas telah dipenuhi seluruhnya dan Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apapun apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi atau dipalsukan dan/atau dimanipulasi.
9. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan setelah prosedur dan syarat pengajuan klaim Manfaat Asuransi ini secara lengkap diterima dan disetujui oleh Penanggung.
10. Manfaat Asuransi dibayarkan setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Penanggung maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah prosedur dan syarat pengajuan klaim diterima secara lengkap dan benar serta klaim telah disetujui oleh Penanggung.

3. Ketentuan lain-lain

- a. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis.
- b. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin a di atas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
- c. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
- d. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terkait dengan perubahan yang disampaikan pada poin a dalam waktu yang sudah diberikan, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
- e. Setiap Perubahan Polis dituangkan dalam surat Perubahan Polis (Endorsemen).

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Produk IFG Employee Benefit Program adalah Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI).
2. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko.
3. Kinerja investasi subdana tidak dijamin. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.
4. Imbal hasil Dana Investasi dipengaruhi oleh penempatan jenis alokasi investasi yang telah dipilih oleh Pemegang Polis dan dapat meningkat atau menurun.
5. Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.
6. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar PT Asuransi Jiwa IFG atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI.
7. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
8. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis.
9. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi IFG Employee Benefit Program dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
10. Produk Asuransi ini telah tercatat dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Tanggal cetak dokumen

_____20____

PT Asuransi Jiwa IFG berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.